

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah

BNN merupakan lembaga Pemerintah yang dibentuk dengan tujuan melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan narkotika, yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. BNN pusat memiliki kepanjangan tangan guna memudahkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pencegahan dan pemberantasan narkotika pada masing-masing wilayah di seluruh Indonesia. BNN Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan ketentuan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota.


BNN Provinsi Jawa Tengah memiliki cakupan tanggung jawab wilayah Provinsi Jawa Tengah termasuk Kota Semarang. BNNP Jawa Tengah terletak di Jalan Madukoro Blok BB Tawang Mas Semarang Barat. BNNP Jawa Tengah memiliki visi sebagai berikut :

Menjadi perwakilan BNN di Jawa Tengah yang mampu melayani seluruh masyarakat Jawa Tengah, LSM dan Instansi Pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Jawa Tengah.

Adapun Misi BNNP Jawa Tengah adalah “Bersama Instansi Pemerintah terkait, LSM, dan komponen masyarakat Jawa Tengah melaksanakan pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika”.

BNNP Jawa Tengah memiliki tiga divisi dalam penyelenggaraan kegiatan diantaranya adalah bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat (selanjutnya disebut P2M), bidang pemberantasan dan bidang rehabilitasi.

Adapun Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:



Sumber data : BNNP Jawa Tengah Tahun 2018

Sumber daya manusia yang terdapat pada BNN Provinsi Jawa Tengah terdapat 48 orang yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.1. Data Staf/Karyawan BNN Provinsi Jawa Tengah

No	Bagian	Jumlah
1.	Bagian Umum	9 orang
2.	Bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat	16 orang
3.	Bidang Pemberantasan	8 orang
4.	Bidang Rehabilitasi	12 orang
5.	Kelompok jabatan fungsional	3 orang

Sumber data: BNNP Jawa Tengah Tahun 2018

B. Pelaksanaan Tugas BNN Propinsi Jawa Tengah dalam Rangka Memberikan Perlindungan Hukum pada Anak terhadap Penyalahgunaan Narkotika di Kota Semarang

Perlindungan hukum menurut Kansil merupakan “Pemberian hak dan kewajiban sehingga yang bersangkutan merasa aman”. Pemberian hak dilaksanakan oleh Negara kepada anak melalui Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak yang berbunyi:

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Hadirnya narkotika yang beredar di kalangan masyarakat membuat setiap orang mudah untuk mendapatkannya, namun apabila dikonsumsi secara berlebihan dan terus menerus maka akan menimbulkan dampak yang buruk bagi kesehatan fisik dan psikologis manusia.

Narkotika hadir pada kalangan masyarakat dimulai dari adanya kecanduan rokok dan kecanduan minuman keras pada ruang lingkup pergaulan masyarakat. Adanya penurunan efek pelepasan dopamin yang menimbulkan perasaan tenang dan bahagia pada pecandu rokok dan minuman keras, membuat penggunaanya beralih kepada penggunaan narkotika untuk mendapatkan perasaan tenang dan bahagia.

Narkotika yang dikonsumsi terus menerus akan menimbulkan efek kecanduan termasuk apabila dikonsumsi oleh anak, efek dari kecanduan tersebut adalah gangguan kesehatan fisik, gangguan kesehatan psikologis, resiko tertular penyakit berbahaya bahkan berujung kematian. Sehingga hak anak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang tidak terpenuhi.

Guna memberikan perlindungan bagi anak terhadap bahaya narkotika maka Negara memberikan kepastian hukum dengan adanya Pasal 59 ayat (2) huruf e Undang-Undang Perlindungan anak yang menyebutkan bahwa “Perlindungan khusus diberikan kepada anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika zat adiktif dan lainnya”.

Pada Pasal 59 A Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan bahwa perlindungan diberikan dalam bentuk penanganan cepat termasuk pengobatan, rehabilitasi secara fisik dan psikis, pendampingan psikososial, bantuan sosial bagi anak yang tidak mampu dan perlindungan serta pendampingan pada setiap proses peradilan.

Sedangkan perlindungan bagi anak yang terlibat pada produksi dan distribusi narkotika terdapat pada ketentuan Pasal 67 Undang-Undang

Perlindungan anak yang menyatakan bahwa “Perlindungan khusus bagi anak yang terlibat produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi”.

Upaya Pemerintah untuk melaksanakan perlindungan tersebut adalah dengan membentuk lembaga Pemerintah yang bertujuan melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yaitu BNN dibentuk dengan dasar Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kota Semarang sebagai Ibu Kota Jawa Tengah berada dalam naungan BNN Provinsi Jawa Tengah yang merupakan kepanjangan tangan dari BNN Pusat, dibentuk dengan dasar Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hasil wawancara, BNNP Jawa Tengah sebagai penyelenggara program perlindungan masyarakat termasuk bagi anak dari bahaya narkoba memiliki tiga program kerja diantaranya pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, pemberantasan narkoba dan rehabilitasi. Berikut adalah kutipan wawancara dengan Bapak Slamet selaku Kepala di BNNP Jawa Tengah:

“....BNNP Jawa Tengah memiliki tiga program kerja yaitu bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat (disebut P2M) memiliki tugas fungsi perluasan informasi terkait dengan: bahaya narkoba, pencegahan mengkonsumsi narkoba dan cara penanganan apabila sudah terjerumus dengan narkoba, kemudian bidang pemberantasan memiliki tugas dan fungsi berantas narkoba dengan sasaran jaringan peredaran gelap seperti bandar narkoba dan operator. Kegiatan pemberantasan dilakukan melalui operasi bersinar, penyelidikan dan penyidikan. Tugas yang

terakhir adalah bidang rehabilitasi di bagi menjadi dua kelompok yaitu rehabilitasi dan rehabilitasi berkelanjutan, rehabilitasi ini tidak hanya berupa perbaikan psikologis namun juga perbaikan fisik melalui pelayanan rehabilitasi berupa rawat jalan dan rawat inap....⁶⁷”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut apabila dikaitkan dengan teori perlindungan hukum sebagaimana dinyatakan oleh Prasko bahwa: “perlindungan diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis”. Perlindungan berupa perangkat hukum tertulis terdapat pada Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Narkotika yang berbunyi Deputi BNN membidangi urusan bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, bidang pemberantasan, bidang rehabilitasi, serta bidang hukum dan kerja sama.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa BNNP Jawa Tengah telah membentuk bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, bidang pemberantasan dan bidang rehabilitasi, sedangkan bidang hukum dan kerja sama belum dibentuk.

Alasan dari tidak dibentuknya bidang hukum dan kerja sama di ruang lingkup BNNP Jawa Tengah diuraikan melalui hasil wawancara dengan Bapak Slamet selaku Kepala di BNNP Jawa Tengah sebagai berikut :

“.....Bidang hukum dan kerja sama dibagi menjadi dua bidang hukum dan bidang kerja sama. Masing-masing bidang tersebut pada BNN memiliki tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) : bidang hukum memiliki tugas menelaah dan merencanakan perundang-undangan, hal tersebut sudah dilaksanakan oleh Direktorat hukum BNN pusat sehingga kami sebagai BNP hanya melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan.

⁶⁷Hasil wawancara dengan Bapak Slamet selaku Kepala BNNP Jawa Tengah pada tanggal 6 Januari 2018

Kemudian tugas selanjutnya adalah memberikan bantuan hukum di bidang P4GN, hal tersebut sudah dilaksanakan oleh LSM dan pihak kepolisian sehingga kami tidak membentuk bidang tersebut. Sedangkan bidang kerja sama memiliki TUPOKSI melaksanakan kerja sama regional maupun internasional di bidang P4GN, karena keterbatasan SDM di BNP Jawa Tengah maka kerja sama dilaksanakan oleh masing-masing bidang, dengan format perjanjian kerja sama yang sudah disiapkan atau diberikan oleh BNN Pusat. Atas alasan tersebut maka kami tidak membentuk bidang hukum dan kerja sama.....”⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa BNNP Jawa Tengah tidak membentuk bidang hukum dan kerja sama karena adanya keterbatasan jumlah SDM pelaksana kerja sama sehingga kegiatan tersebut dilaksanakan oleh masing-masing bidang yang sudah ada dengan format perjanjian kerja sama disiapkan oleh BNN pusat. Sedangkan untuk bidang hukum tidak dibentuk karena sudah dilaksanakan oleh Direktorat hukum BNN pusat sehingga BNNP Jawa Tengah hanya tinggal melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan, sedangkan untuk bantuan hukum sudah diberikan oleh LSM dan pihak kepolisian.

Sesuai dengan jenisnya, perlindungan hukum dibagi menjadi dua jenis yang dijelaskan sesuai dengan hasil penelitian sebagai berikut :

a. Perlindungan hukum preventif

Jenis perlindungan ini merupakan kepastian hukum yang bersifat preventif atau pencegahan. Perlindungan terhadap anak dari bahaya narkoba di BNNP Jawa Tengah diselenggarakan oleh bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat (P2M) melalui kegiatan yang diuraikan

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Slamet selaku Kepala BNNP Jawa Tengah pada tanggal 19 Desember 2018

berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Susanto selaku Kepala bidang P2M di BNNP Jawa Tengah, sebagai berikut :

“.....Terdapat beberapa program terkait dengan pencegahan, diantaranya: pemetaan lokasi , untuk lokasi Kota Semarang dibagi menjadi beberapa titik lokasi diantaranya Semarang Barat, Semarang Timur, Semarang Selatan, Semarang Utara, Semarang Tengah, Banyumanik, Candisari, Pedurungan, Gayamsari, Gunung Pati, Mijen, Jerakah, Tugu. Kemudian diseminasi informasi (penyebarluasan informasi) terkait dengan materi pengetahuan narkotika, pengetahuan mengenai bahaya narkotika, cara menghindari bahaya narkotika dan cara menangani apabila telah terjerat biaya narkotika, kegiatan ini dimulai dengan perencanaan, penyusunan materi, pelaksanaan dan evaluasi. Selanjutnya pembuatan alat pendukung diseminasi informasi seperti leaflet, brosur dan banner. Program yang terakhir adalah menjalin kerja sama lintas sektoral bersama dengan dinas pendidikan, kepolisian, dinas kesehatan, dinas sosial pemda dan kejaksaan....⁶⁹”.

Berdasarkan hasil wawancara, dengan Bapak Susanto selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat di BNNP Jawa Tengah, mengenai kegiatan diseminasi terfokus pada hal berikut:

“.....Kegiatan diseminasi informasi bagi anak lebih difokuskan kepada pengembangan mental dan karakter yang baik.Kegiatan ini dilaksanakan dengan dua cara yaitu melalui tatap muka dan melalui media informasi seperti siaran radio dan televisi. Kegiatan tatap muka diawali dengan adanya pre-test dengan tujuan mengetahui pengetahuan dasar anak, dan diakhiri dengan post-test untuk menilai sejauh mana anak menangkap informasi tentang bahaya narkotika. Untuk pelaksanaan kegiatan ini kami bekerja sama dengan Paud, TK,SD SMP dan SMA di Kota Semarang. Pemberian informasi pada anak dilakukan oleh petugas khusus yang sudah ahli mengenai bahaya narkotika dan mampu menyampaikan pada anak-anak.....⁷⁰”

Berdasarkan uraian hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa bidang P2M BNNP Jawa Tengah sebagai subjek hukum telah

⁶⁹Hasil wawancara dengan Bapak Susanto selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNP Jawa Tengah, dilaksanakan pada 6 Februari 2018

⁷⁰Hasil wawancara dengan Bapak Susanto selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNP Jawa Tengah

melaksanakan kewajiban dan tugasnya sebagaimana yang diatur pada Pasal 70 Undang-Undang Narkotika. Tugas tersebut diantaranya menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, dan melaksanakan kerjasama guna mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika.


Upaya yang telah dilakukan BNNP Jawa Tengah adalah dengan melaksanakan kebijakan nasional berupa diseminasi informasi yang memuat berbagai pengetahuan tentang bahaya narkotika yang dilaksanakan di berbagai wilayah Kota Semarang yang ditentukan melalui kegiatan pemetaan lokasi. Kerjasama multilateral juga telah dilaksanakan oleh BNNP Jawa Tengah bersama dengan dinas pendidikan, kepolisian, dinas kesehatan, dinas sosial pemda dan kejaksaan.

Kegiatan diseminasi informasi yang diselenggarakan oleh BNNP Jawa Tengah menasar pada ruang lingkup pendidikan anak meliputi Paud, TK, SD, SMP dan SMA dilaksanakan secara tatap muka atau melalui media informasi berupa radio maupun televisi.

Pada pertemuan tatap muka penyuluhan dilaksanakan menggunakan media film pendek, brosur, leaflet dan poster yang mengandung pesan moral anti narkotika. Adapun contoh brosur, leaflet, poster dan film pendek yang digunakan adalah sebagai berikut :


Gambar 3.1 Contoh Leaflet Penyuluhan Narkotika

JENIS NAPZA

Jenis	Kelompok	Jenis	Kelompok
Narkotika	◦ Ganja (contoh: cimeng, gele, mariyuana, ijo)	Bahan adiktif lainnya	◦ Rokok
	◦ Opium (contoh: heroin, morphine, putaw, pete, putih, candu)		◦ Alkohol (contoh: bir, whisky, tuak, arak, brem, ciu)
	◦ Kokain (contoh: coke, crack, snow white)		◦ Inhalasia (contoh: thinner, lem kayu, penghapus cair, aseton, cat, bensin)
Psikotropika	◦ Depresan (contoh: pil koplo, lexotan, BK, mandrax)		
	◦ Stimulan (contoh: amphetamine, extacy/inex, shabu/ice/cristal)		
	◦ Halusinogen (contoh: LSD, leleid, PCP, mescaline)		

NAPZA

[Narkotika] + [Psikotropika] + Zat adiktif lainnya



Kelompok 2
Kelas C1

Aliya Anis, Claudia Eleama, Dian Rahmawati, Eneng Elsonawati, Hasna Fauziah, Indri Choiriyah, Nida Prahesti, Nurina Zakiya Ulhah, Yosaphin Melati

Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas Indonesia

APA YANG DIMAKSUD DENGAN NAPZA?

NAPZA adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya, meliputi zat alami atau sintetis yang bila dikonsumsi menimbulkan perubahan fungsi fisik dan psikis, serta menimbulkan ketergantungan dan kecanduan (adiktif).

NARKOTIKA

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa.

PSIKOTROPIKA

Zat-Adiktif Lainnya

Zat adiktif lainnya adalah zat-zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan.

MENGAPA NAPZA BERBAHAYA?

NAPZA berbahaya karena mengakibatkan:

- **Ketergantungan Fisik**
Menyebabkan timbulnya rasa sakit bila ada usaha untuk mengurangi atau penghentian pemakaian obat.
- **Ketergantungan Psikis**

DAMPAK PENYALAHGUNAAN NAPZA

Fisik	Psikis	Sosial
Hepatitis, tetanus, AIDS, Kerusakan hati, paru, dan otak, Impoten, Kemaduran	Depresi, kecemasan, gangguan, Halusinasi, Tidak Bertanggung jawab	Mengganggu keamanan lingkungan, Meninggi angka kecelakaan saat lalu lintas, Putus sekolah
Asosial	PHK	

GEJALA DINI PENYALAHGUNAAN NAPZA

1. "Sakit" dipagi bicara
2. Mulut paku dipagi terlihat di dalam kegiatan keluarga
3. "Mau" tertambat tanpa alasan
4. Mulut terlelap
5. Mulut berair putih


GIRI-GIRI PENYALAHGUNAAN NAPZA

1. Jalan sempoyongan, bicara pelit, tampak terkantuk-kantuk
2. Kamar tidak mau diperiksa atau selalu dikunci

Gambar 3.2 Contoh Poster Penyuluhan Narkotika



Gambar 3.3 Contoh Brosur Penyuluhan Narkotika



Uraian gambar di atas merupakan media dan alat bantu yang digunakan oleh bidang P2M BNNP Jawa Tengah untuk melaksanakan penyuluhan sebagai bentuk kegiatan diseminasi informasi. Selain media tersebut, penyampaian informasi juga dilakukan melalui pemutaran film pendek. Adapun contoh film pendek yang digunakan untuk memberikan pendidikan tentang narkotika dapat dilihat melalui link sebagai berikut :

- <https://youtu.be/uRa8AoN2hCg>,
- <https://youtu.be/Oc4BmhjmMxu>,
- <https://youtu.be/Chu7FGi2IXI>.

Terkait dengan intensitas dan kontinuitas pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan oleh bidang P2M, diketahui melalui hasil wawancara dengan dengan Bapak Susanto selaku Kepala Bidang

Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat di BNNP Jawa Tengah sebagai berikut :

“..... Intensitas kegiatan penyuluhan dan sosialisasi pencegahan narkotika untuk pelajar atau sekolah terutama untuk kalangan SMP dan SMA dilaksanakan secara periodik pada acara *class meeting* sebelum liburan sekolah, kemudian untuk penyuluhan dan sosialisasi pencegahan narkotika untuk kalangan pekerja pabrik dilaksanakan sesuai dengan permintaan yang diajukan oleh pabrik tersebut, sedangkan untuk sidak rutin bersama pihak kepolisian kami agendakan tiap bulan.....”⁷¹

Berdasarkan hasil uraian hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa intensitas kegiatan penyuluhan dan sosialisasi pencegahan narkotika dilaksanakan secara periodik untuk kalangan pelajar SMP dan SMA melalui acara *class meeting* yang diselenggarakan di sekolah. Sedangkan untuk kalangan pekerja pabrik kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan permintaan yang diajukan oleh pabrik tersebut. Untuk kalangan pelajar PAUD dan SD kegiatan tersebut tidak dilaksanakan secara periodik.

Peran psikolog pada kegiatan penyuluhan dan sosialisasi pencegahan narkotika dibutuhkan bagi anak pada usia perkembangan masa anak kecil dan anak-anak. Karena setiap anak memiliki kebutuhan khusus dan memiliki daya serap pengetahuan yang berbeda pada setiap anak. Sehingga dibutuhkan peran seorang psikolog agar dapat memberikan pengertian dan penambahan pengetahuan bagi anak pada usia perkembangan masa anak kecil dan anak-anak sesuai dengan kebutuhan

⁷¹ Hasil wawancara dengan Bapak Susanto selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNP Jawa Tengah, dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2018


anak masing-masing sehingga lebih tepat sasaran dan dapat dimengerti oleh anak.

Berikut gambar dokumentasi pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi pencegahan narkoba di kalangan pelajar dan kalangan pekerja pabrik :

Gambar 3.4 Penyuluhan pencegahan narkoba di SMK 8 Semarang



Gambar 3.5 Penyuluhan pencegahan narkoba di SMP 21 Semarang



Gambar 3.6 Penyuluhan pencegahan narkoba di TK



Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa bidang P2M BNNP Jawa Tengah telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan tujuan memenuhi hak anak untuk menerima informasi yang ditetapkan melalui Pasal 56 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perlindungan anak berbunyi Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengupayakan dan membantu anak agar bebas menerima informasi lisan dan tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak.

Sesuai dengan pernyataan Abdul Syani mengenai faktor penyebab penyalahgunaan narkoba, faktor lingkungan dan faktor keluarga menjadi salah satu penyebab anak dapat terjerat penyalahgunaan narkoba, sehingga bidang P2M menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan tersebut diuraikan melalui hasil wawancara sebagai berikut :

“.....Terkait dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat upaya yang dilakukan adalah dengan membentuk kader anti narkoba di masyarakat, khususnya pada ibu-ibu PKK, arisan remaja dan menggandeng komunitas-komunitas anak muda untuk dapat memberikan konseling dan pengetahuan terkait dengan bahaya narkoba. Dengan demikian, diharapkan masyarakat semakin memahami tentang bahaya narkoba dan dapat mencegah penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya terkait dengan pelaporan dan evaluasi telah dilakukan, dibuktikan dengan adanya dokumen pelaporan dan foto dokumentasi jalannya kegiatan. Pelaporan tersebut dikumpulkan setiap bulan digunakan sebagai bahan pelaksanaan evaluasi sehingga pelaksanaan bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat menjadi lebih baik dan merata.....⁷²”.

Berdasarkan hasil uraian wawancara di atas dapat diketahui bahwa BNNP Jawa Tengah selaku subjek hukum telah melaksanakan tugas dan

⁷²Wawancara dengan Bapak Susanto selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNP Jawa Tengah, dilaksanakan pada 6 Februari 2018

kewajibannya sesuai dengan Pasal 70 huruf e Undang-Undang Narkotika yang menjelaskan bahwa BNN bertugas memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Pemberdayaan masyarakat dengan memberikan konseling dan informasi tentang penyalahgunaan narkotika dilakukan kepada ibu-ibu PKK karena keluarga terutama seorang ibu merupakan komponen terdekat anak yang dapat memberikan pengetahuan tentang penyalahgunaan narkotika.

Kemudian sasaran komunitas anak muda dan arisan remaja dipilih untuk diberdayakan karena pada usia remaja anak lebih mendengarkan perkataan atau nasehat dari teman sebaya dibandingkan dengan orang tua, sehingga diharapkan adanya pemberdayaan masyarakat melalui komunitas remaja ini dapat mengurangi angka penyalahgunaan narkotika. Adanya tugas BNNP Jawa Tengah ini dilaksanakan untuk memenuhi hak anak atas perlindungan khusus dari penyalahgunaan narkotika, alkohol dan psikotropika dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi yang diatur pada Pasal 67 Undang-Undang Perlindungan anak. Kegiatan pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu bentuk dari upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika.

Berikut lampiran dokumentasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan pembentukan kader pada kalangan ibu PKK dan remaja :

Gambar 3.7 Pembentukan kader penyuluh pencegahan narkotika pada kalangan ibu PKK



Gambar 3.8 Pembentukan kader penyuluh pencegahan narkotika Pada kalangan remaja



b. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif merupakan jenis perlindungan hukum yang ditujukan untuk menyelesaikan sengketa atau konflik. Kepastian hukum yang bersifat menyelesaikan masalah diberikan oleh Pemerintah bagi anak dengan penyalahgunaan narkotika diwujudkan dengan adanya

peraturan hukum yang mengatur kepastian hak anak yang telah terjerat narkoba untuk mendapatkan perlindungan terdapat pada Undang-Undang tentang Perlindungan Anak yang terdapat pada Pasal 67. Dalam Pasal 67 Undang-Undang Perlindungan Anak dijelaskan terdapat perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba dan anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi.

Guna memenuhi ketentuan tersebut Pemerintah melalui BNN membentuk beberapa deputi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Narkotika terdapat pada Pasal 67 ayat (2) huruf b dan c yaitu bidang pemberantasan dan bidang rehabilitasi. Hal yang sama juga dilaksanakan oleh BBNP Jawa Tengah dengan kegiatan bidang pemberantasan dan bidang rehabilitasi diuraikan melalui hasil wawancara dengan Bapak Sutrianto selaku kepala bidang pemberantasan dan bidang rehabilitasi di BNNP Jawa Tengah, sebagai berikut:

“.....Bidang pemberantasan ini dibentuk berdasarkan Surat Perintah Kepala Badan Narkotika Provinsi Jawa Tengah Nomor Sprin/241/III/Cm02.01/2010 tentang Pembentukan Bidang Pemberantasan. Bidang ini terdiri dari 8 orang yang memiliki tugas melaksanakan kegiatan intelejen berbasis teknologi, melaksanakan penyidikan, penindakan, dan pengejaran dalam rangka pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, precursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. Dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah, bidang ini juga melaksanakan pengawasan tahanan, barang bukti, dan aset dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah dan melaksanakan bimbingan teknis P4GN di bidang

pemberantasan melalui intelejen dan interdiksi kepada BNN Kabupaten.....⁷³”.

Adapun kegiatan yang dilakukan sebagaimana telah disebutkan di atas dilaksanakan dengan standar yang telah disusun. Berikut hasil wawancara yang diperoleh dengan Ka. Bidang Pemberantasan BNNP Jawa Tengah:

“.....Kegiatan yang kami laksanakan berdasarkan standar prosedur operasional dengan tujuan menjaga profesionalisme kinerja BNNP Jawa Tengah, kegiatan di bidang pemberantasan dilaksanakan oleh tiga seksi program kerja diantaranya seksi intelijen, seksi penyidikan, penindakan dan penangkapan serta seksi pengawasan tahanan, barang bukti dan aset.....⁷⁴”

Berdasarkan standard tersebut, maka berdasarkan hasil wawancara, kegiatan yang dilaksanakan antara lain adalah:

- 1) Penyelidikan dengan langkah menyusun rencana kegiatan, melakukan tindakan pengawasan terhadap orang, barang, atau tempat yang dicurigai dan atau atas informasi terjadinya kegiatan peredaran narkotika, melakukan pemetaan kasus dan daerah rawan peredaran gelap narkotika, dan melaksanakan pelaporan dan evaluasi;
- 2) Penyidikan dan penangkapan ini dilaksanakan bersama pihak kepolisian sektor narkoba dengan langkah melakukan penyidikan tindak pidana narkotika, melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang terkait dengan narkotika dan precursor narkotika, pelimpahan berkas perkara tindak pidana narkotika dan precursor narkotika kepada penuntut umum, melakukan koordinasi lintas sektoral dalam rangka interdiksi daerah rawan peredaran gelap narkotika, serta membuat pelaporan serta evaluasi tindakan;
- 3) Operasi bersinar (bersih narkoba) dengan langkah: merencanakan target operasi, melakukan tes urin guna kepentingan pengumpulan barang bukti, melakukan pengeledahan untuk kepentingan pengumpulan barang bukti, melakukan koordinasi lintas sektoral

⁷³Hasil wawancara dengan Bapak Sutrianto selaku Kepala Bidang Pemberantasan BNNP Jawa Tengah, dilaksanakan pada 7 Februari 2018.

⁷⁴Hasil wawancara dengan Bapak Sutrianto selaku Kepala Bidang Pemberantasan BNNP Jawa Tengah, dilaksanakan pada 7 Februari 2018.

dalam rangka operasi bersinar, dan membuat pelaporan serta evaluasi.....⁷⁵.

Berdasarkan hasil uraian wawancara tersebut dapat diketahui bahwa BNNP Jawa Tengah sebagai subjek hukum memiliki kewajiban yang terdapat pada perangkat hukum tertulis yaitu Pasal 70 Undang-Undang Narkotika yang didalamnya menyebutkan BNN bertugas mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika. BNNP berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara RI dalam pencegahan dan pemberantasan, melakukan kerjasama multilateral maupun bilateral baik regional maupun internasional guna mencegah peredaran gelap narkotika, melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap, serta membuat laporan tahunan pelaksanaan tugas.

Upaya yang dilaksanakan oleh BNNP Jawa Tengah untuk melaksanakan ketentuan tersebut adalah dengan membentuk tiga seksi program kerja diantaranya seksi intelejen, seksi penyidikan, penindakan dan penangkapan, serta seksi pengawasan tahanan, barang bukti dan aset.

Adapun tiga jenis kegiatan tersebut pelaksanaannya dilakukan atas dasar kebijakan standar prosedur operasional yang ditetapkan oleh Kepala BNNP Jawa Tengah, antara lain:

- 1) Kegiatan penyelidikan berdasarkan SPO Nomor BNNP/07/I/KA/Bu.00/2017/BNNP-JTG tentang kegiatan

⁷⁵Hasil wawancara dengan Bapak Sutrianto selaku Kepala Bidang Pemberantasan BNNP Jawa Tengah, dilaksanakan pada 7 Februari 2018.

penyelidikan, Bidang Pemberantasan BNNP Jawa Tengah telah melaksanakan kegiatan sesuai SPO yang ditetapkan dilaksanakan dengan tahapan peninjauan, pembuntutan, penyusupan, pembelian terselubung, perencanaan dan rencana pelaksanaan penggrebekan yang dilaksanakan di seluruh wilayah Kota Semarang bersama dengan pihak kepolisian sektor narkoba. Pelaporan dibuat setiap pelaksanaan kegiatan dalam bentuk laporan kegiatan pemberantasan dan dikumpulkan setiap bulan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penentuan target penyelidikan.

- 2) Kegiatan penyidikan dan penangkapan berdasarkan SPO Nomor BNNP/07/I/KA/Bu.01/2017/BNNP-JTG tentang penyidikan dan penangkapan, Bidang Pemberantasan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan ditunjukkan dengan telah dilakukan penyidikan terhadap hasil dari penyelidikan berupa pengumpulan dokumen yang digunakan pada proses peradilan seperti pengumpulan barang bukti, surat keterangan hasil tes urine, surat rekomendasi dari bidang rehabilitasi mengenai sejauh mana anak tersebut terjerumus narkoba, surat penangkapan yang kemudian dilimpahkan kepada penuntut umum untuk keperluan peradilan, koordinasi lintas sektoral juga dilaksanakan oleh bidang pemberantasan dengan kepolisian sektor narkoba, kejaksaan, dan bapas. Pelaporan selalu dibuat pada setiap kegiatan, kemudian dikumpulkan setiap bulan sebagai bahan evaluasi.

3) Kegiatan Operasi Bersinar (Bersih Narkoba) berdasarkan SPO Nomor BNNP/07/I/KA/Bu.03/2017/BNNP-JTG tentang operasi bersinar, bidang pemberantasan telah melaksanakan operasi bersinar (operasi bersih narkoba) sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan diantaranya dimulai dengan perencanaan target operasi, melaksanakan pengeledahan dan pemeriksaan tes urin terhadap orang di tempat yang di indikasi sebagai tempat peredaran dan pemakaian narkotika seperti tempat hiburan, sekolah, kampus, tempat karaoke.

Khusus penanganan anak yang terjerumus penyalahgunaan Narkotika, sebagai hasil operasi bersinar, misalnya pernah ditemukan satu orang anak usia 16 tahun tertangkap di salah satu diskotik di Kota Semarang. Dari hasil pengeledahan dan pemeriksaan didapatkan bahwa ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 2,5 gram serta diketahui sebagai pengedar dan berdasarkan hasil pemeriksaan urine didapatkan anak tersebut positif mengkonsumsi narkotika jenis shabu.

Tahapan penanganan bagi anak dengan kasus tersebut adalah yang pertama berupa pemberkasan dokumen dan barang bukti yang ditemukan termasuk hasil pemeriksaan urin dan laboratorium penggunaan narkotika, kemudian surat rekomendasi dari bidang rehabilitasi tentang kadar pemakaian narkotika anak tersebut, kemudian berkas tersebut diberikan kepada penuntut umum guna kepentingan pengadilan, anak yang mengalami kasus hukum berhak mendapatkan pendampingan dari Tim Assesmen Terpadu (TAT) terdiri dari tim dokter dan tim hukum termasuk

Bapas. Adapun proses pemeriksaan mengikuti ketentuan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini memberikan perlakuan yang berbeda terhadap anak yang diketahui telah melanggar hukum pidana, dalam hal ini melakukan tindak pidana narkoba dengan menjadi pengedar. Perlakuan berbeda dengan orang dewasa ini disesuaikan dengan apa yang diatur dalam undang-undang yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak, mengingat anak belum sepenuhnya mampu bertanggung-jawab terhadap apa yang dilakukannya.

Adapun mengenai anak yang berkonflik dengan hukum pidana, dalam hal ini terkait dengan anak yang terlibat praktek peredaran narkoba, berikut hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemberantasan BNNP Jawa Tengah:

“.....Terhadap anak yang terlibat peredaran narkoba, BNNP Jawa Tengah sifatnya memproses dan memberikan informasi, karena sudah ada lembaga tersendiri yang akan memproses kasus tersebut yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. BNNP Jawa Tengah tidak berhak mencampuri tugas dari Lembaga Peradilan. Namun, karena pemeriksaan didasarkan pada Undang-Undang SPPA, maka di dalamnya pun telah tercermin bentuk perlindungan hukum pada anak, karena memang ada perlakuan khusus yang diberikan pada anak, yang berbeda dengan perlakuan terhadap orang dewasa....⁷⁶”.

Bentuk perlindungan hukum represif lainnya dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap anak dilaksanakan melalui kegiatan rehabilitasi. Berikut kutipan hasil wawancara pelaksanaan

⁷⁶Hasil wawancara dengan Bapak Sutrianto selaku Kepala Bidang Pemberantasan BNNP Jawa Tengah, dilaksanakan pada 7 Februari 2018.

kegiatan rehabilitasi dengan Bapak Tigor selaku Kepala bidang rehabilitasi di BNNP Jawa Tengah, sebagai berikut:

“.....Bidang rehabilitasi memiliki dua program rehabilitasi yaitu rehabilitasi dan pasca rehabilitasi. Kegiatan rehabilitasi dibagi menjadi dua macam yaitu rehabilitasi reguler (rawat jalan) dan rawat inap, pemberian rehabilitasi disesuaikan dengan keadaan pasien. Bagian rehabilitasi mendapatkan pasien dari hasil penangkapan, operasi bersinar dan kiriman dari razia yang diselenggarakan oleh Polri. Apabila pasien telah positif mengkonsumsi narkotika maka akan dilaksanakan program rehabilitasi. Pada kegiatan rehabilitasi ini khususnya pada anak, kami mengutamakan kebutuhan psikologis, untuk saat ini pelaksanaan program rehabilitasi harus dilanjutkan pada program pasca rehabilitasi, rangkaian kegiatan tersebut biasanya dilaksanakan selama 8 bulan.....⁷⁷”.

Adapun proses kegiatan rehabilitasi tersebut, berdasarkan hasil wawancara dilaksanakan sebagai berikut:

“.....Pada proses rehabilitasi pertama pasien mendapatkan penanganan medis terkait dengan pemulihan kesehatan fisiknya, kemudian mendapatkan pemulihan psikologis, pada fase pemulihan psikologis ini kami mengutamakan perbaikan mental pasien dengan memberikan seminar pengembangan diri yang meliputi analisa diri dengan mengajarkan pasien untuk lebih mengenal dirinya sendiri, dapat mengontrol emosi dan dapat memilih lingkungan pergaulan yang baik, kemudian gali potensi dengan mendalami minat dan bakat pasien.....⁷⁸”.

BNNP Jawa Tengah dalam proses rehabilitasi juga mengikutsertakan keluarga dan sekolah, termasuk memberikan motivasi terkait sekolah. Hal ini berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut:

“.....BNNP Jawa tengah membantu memberikan motivasi terkait dengan masalah akademik contohnya mendorong anak yang putus sekolah untuk dapat bersekolah kembali. Bagi anak yang kenakalannya timbul akibat lingkungan sekitar maka BNNP Jawa

⁷⁷Hasil wawancara dengan Bapak Tigor selaku Kepala Bidang Rehabilitasi BNNP Jawa Tengah, dilaksanakan pada 8 Februari 2018.

⁷⁸Hasil wawancara dengan Bapak Tigor selaku Kepala Bidang Rehabilitasi BNNP Jawa Tengah, dilaksanakan pada 8 Februari 2018.

Tengah berupaya memanggil keluarganya dengan memberikan edukasi yang bermanfaat bagi penguatan mental pasien dan mendatangi lingkungan sekitar misalnya sekolah, universitas, tempat kerja atau komunitasnya untuk memastikan pasien tidak terjerumus kembali kepada lingkungan yang tidak baik.....⁷⁹”.

Saat penelitian dilaksanakan, BNNP Jawa Tengah tengah memiliki beberapa pasien anak yang terlibat dalam proses rehabilitasi. Hal ini diperoleh berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut:

“.....Saat ini bagian rehabilitasi BNNP Jawa Tengah mempunyai 7 pasien anak yang sedang menjalani proses rehabilitasi. Jenis narkotika yang banyak dikonsumsi oleh anak adalah jenis ganja dan shabu-shabu, rata-rata anak yang menjalani rehabilitasi berusia antara 10 sampai 15 tahun. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa mereka mengkonsumsi narkotika karena diberi oleh temannya dan sekedar coba-coba. 3 dari 7 anak dikirim oleh reserse narkoba Polri sedangkan 4 lainnya didapat dari hasil pelaksanaan operasi bersinar yang diadakan di sekolah- sekolah dan diadakan di beberapa tempat hiburan.....⁸⁰”.

Tidak hanya proses rehabilitasi, BNNP Jawa Tengah juga terlibat dalam proses pasca-rehabilitasi. Saat penelitian dilaksanakan, program ini termasuk program yang relatif baru. Berikut hasil wawancara mengenai proses pasca-rehabilitasi:

“.....Setelah proses rehabilitasi mereka menjalani proses pasca rehabilitasi, ini merupakan program baru di BNNP Jawa Tengah dilaksanakan sejak awal tahun 2017 dengan pertimbangan hasil evaluasi dari kegiatan rehabilitasi karena banyak mantan pengguna yang menggunakan kembali narkotika sehingga perlu diadakan program pasca rehabilitasi. Program pasca rehabilitasi wajib diikuti oleh pengguna narkotika yang telah mengikuti rehabilitasi, mantan pengguna akan didampingi oleh konselor, dokter dan psikolog, dalam program ini mantan pengguna akan diberikan keterampilan sesuai dengan bakat dan minat, menggali potensi mantan pengguna

⁷⁹Hasil wawancara dengan Bapak Tigor selaku Kepala Bidang Rehabilitasi BNNP Jawa Tengah, dilaksanakan pada 8 Februari 2018.

⁸⁰Hasil wawancara dengan Bapak Tigor selaku Kepala Bidang Rehabilitasi BNNP Jawa Tengah, dilaksanakan pada 8 Februari 2018.

agar bisa berkembang sebagai bekal bagi mereka kembali ke keluarganya, BNN bekerja sama dengan beberapa dinas diantaranya dinas koperasi dan usaha kecil menengah dengan memfasilitasi pelatihan keterampilan, dengan dinas pendidikan membantu menangani mantan pengguna narkoba yang ingin melanjutkan sekolah pada tingkat SD, SMP, SMA.....⁸¹”.

Khusus untuk mereka yang kedapatan tertangkap tangan sebagai pengguna dan pengedar narkoba, tugas BNNP Jawa Tengah berdasarkan hasil wawancara adalah sebagai berikut:

“.....Kemudian bagi pengguna dan pengedar narkoba yang tertangkap tangan dan menjalani proses hukum mendapatkan penanganan khusus dari Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang terdiri dari tim dokter meliputi kedokteran medis dan psikologis dan tim hukum meliputi kepolisian, kejaksaan, bnn, hukum dan HAM, lapas yang ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja setempat. Khusus untuk anak, ditambah dengan keikutsertaan Bapas. Tim ini memiliki peranan penting dalam menentukan nasib penyalahguna narkoba yang menjalani proses hukum, tim ini sebagai asesor dalam memberikan rekomendasi bagi hakim mengenai tingkat ketergantungan pada narkoba dan keterlibatan tersangka pada tindak pidana narkoba.....⁸²”.

Untuk selanjutnya, tugas BNNP Jawa Tengah berdasarkan hasil wawancara adalah sebagai berikut:

“.....Tim ini memiliki peranan penting dalam menentukan nasib penyalahguna narkoba yang menjalani proses hukum, tim ini sebagai asesor dalam memberikan rekomendasi bagi hakim mengenai tingkat ketergantungan pada narkoba dan keterlibatan tersangka pada tindak pidana narkoba. Pelaporan dibuat oleh bidang rehabilitasi dalam bentuk rangkuman kegiatan beserta dokumentasi kegiatan, untuk laporan perkembangan kesehatan dan psikologis pasien maka terdapat laporan harian bagi pengguna, kegiatan sehari-hari termasuk rawat inap, laporan tersebut dikumpulkan setiap bulan. Pelaporan merupakan salah satu bentuk monitoring yang otentik, dari adanya pelaporan dapat diketahui

⁸¹Hasil wawancara dengan Bapak Tigor selaku Kepala Bidang Rehabilitasi BNNP Jawa Tengah, dilaksanakan pada 8 Februari 2018.

⁸²Hasil wawancara dengan Bapak Tigor selaku Kepala Bidang Rehabilitasi BNNP Jawa Tengah, dilaksanakan pada 8 Februari 2018.

perkembangan kegiatan kemudian baru dilaksanakan evaluasi.....⁸³.

Dari hasil penelitian di atas, perlindungan hukum pada anak dilandaskan perangkat hukum tertulis pada Peraturan umum yang mengatur tentang rehabilitasi terdapat pada Pasal 59 A huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyatakan perlindungan khusus bagi anak dengan penyalahgunaan narkotika dilakukan melalui upaya penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis dan sosial serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya. Upaya perlindungan hukum pada anak yang terlibat peredaran narkotika juga dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku yakni Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Khusus untuk rehabilitasi, upaya yang dilakukan oleh BNNP Jawa Tengah guna melaksanakan peraturan umum tersebut adalah dengan secara khusus membuat peraturan internal terkait dengan pemberantasan dan rehabilitasi. Bidang pemberantasan dibentuk berdasarkan Surat Perintah Kepala Badan Narkotika Provinsi Jawa Tengah Nomor Sprin/241/III/Cm03.03/2010 tentang Pembentukan Bidang Rehabilitasi. Pelaksanaan rehabilitasi juga dilakukan menggunakan dasar Pasal 22 Perpres Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional yang

⁸³Hasil wawancara dengan Bapak Tigor selaku Kepala Bidang Rehabilitasi BNNP Jawa Tengah, dilaksanakan pada 8 Februari 2018.

menjelaskan bahwa tugas dan fungsi badan rehabilitasi adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN Bidang Rehabilitasi
2. Penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria dan prosedur di bidang rehabilitasi berbasis komunikasi teraupetik yang teruji keberhasilannya dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba dan psikotropika.
3. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi Pemerintah terkait P4GN bidang rehabilitasi.
4. Pelaksanaan rehabilitasi berbasis komunikasi terapeutik yang telah teruji keberhasilannya serta dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan pecandu narkoba dan psikotropika.
5. Pelaksanaan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba.
6. Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi.

Berdasarkan hasil uraian wawancara di atas diketahui bahwa bidang rehabilitasi BNNP Jawa Tengah telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan diwujudkan dengan adanya kebijakan dari kepala bidang rehabilitasi BNNP Jawa Tengah bahwa program bidang rehabilitasi dibagi menjadi dua kelompok

kerja yaitu pokja rehabilitasi dan pokja pasca rehabilitasi dengan ketentuan rangkaian tersebut dilaksanakan dalam kurun waktu kurang lebih 8 bulan.

Standar kegiatan rehabilitasi yang dilaksanakan di BNNP Jawa Tengah adalah dengan membagi jenis rehabilitasi menjadi dua yaitu rehabilitasi rawat jalan dan rehabilitasi rawat inap, pecandu diberikan asamen sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik dan laboratorium yang dilaksanakan oleh tim medis untuk menentukan apakah akan menjalani rawat inap atau rawat jalan.

Untuk saat ini di BNNP Jawa Tengah terdapat 7 anak yang menjalani proses rehabilitasi, rata-rata anak tersebut berada pada rentang usia antara 13-17 tahun yang diperoleh dari operasi bersinar oleh BNN dan razia yang diselenggarakan oleh Polri, menurut teori perkembangan anak, fase yang tengah dihadapi oleh anak tersebut merupakan fase perkembangan moral tahap operasi formal dimana terjadi perkembangan kognitif yaitu anak mampu mempertimbangkan semua cara untuk memecahkan masalah berdasarkan hipotesis. Tidak adanya informasi tentang bahaya narkoba, faktor lingkungan sekitar menjadi penyebab anak-anak tersebut terjerumus pada penyalahgunaan narkoba.

Upaya yang dilakukan oleh bidang pemberantasan BNNP Jawa Tengah adalah dengan memberikan rehabilitasi baik secara fisik, psikologis dan sosial. Bidang rehabilitasi mengutamakan pada kebutuhan psikologis anak dengan mengutamakan perbaikan mental. Pada kegiatan ini sangat diperlukan peran psikolog untuk dapat memenuhi kebutuhan

psikologis anak dan memperbaiki mentalnya. Upaya yang dilakukan oleh psikolog adalah dengan cara memberikan motivasi pengembangan diri yang meliputi analisa diri dengan tujuan anak lebih mengenal dirinya sendiri sehingga dapat mengontrol emosi dan memilih lingkungan pergaulan yang baik, kemudian dengan cara gali potensi merupakan upaya mendalami minat dan bakat anak sehingga anak dapat dialihkan untuk melaksanakan kegiatan yang positif sesuai bakat dan minatnya serta dapat menjauhi dan melupakan narkoba.

Bidang rehabilitasi tidak hanya sekedar memberikan terapi fisik dan psikologis bagi anak namun juga mengembalikan fungsi sosialnya dengan memperhatikan faktor-faktor penyebab anak terjerumus penyalahgunaan narkoba contohnya dengan memberikan motivasi terkait dengan masalah akademik dengan mendorong anak yang putus sekolah untuk melanjutkan pendidikan dengan melibatkan instansi dinas pendidikan dan dinas sosial untuk membantu anak tersebut termasuk pada anak jalanan, kemudian bagi anak yang terjerat penyalahgunaan narkoba akibat pengaruh dari lingkungan sekitar maka BNNP Jawa Tengah berupaya memanggil keluarganya dan memberikan edukasi yang bermanfaat bagi penguatan mental anak, melakukan survey lingkungan sekitar anak misalnya sekolahannya, tempat dia bermain dan teman-teman dari anak tersebut untuk memastikan lingkungan tersebut baik atau tidak supaya anak tidak terjerumus kembali kepada penyalahgunaan narkoba.

Kegiatan pasca rehabilitasi juga diberikan kepada anak yang telah menjalani proses rehabilitasi, dengan tujuan agar anak tidak kembali lagi terjerumus kepada penyalahgunaan narkoba, upaya yang dilakukan bidang rehabilitasi BNNP Jawa Tengah adalah dengan memberikan pendampingan oleh konselor, dokter dan psikolog bagi mantan pengguna narkoba, kemudian membantu memberikan bekal keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat anak, menggali potensi anak gara bisa berkembang, sehingga diharapkan dapat menjadi bekal bagi anak saat kembali ke keluarganya. BNNP bekerja sama dengan beberapa instansi terkait pelaksanaan kegiatan ini, diantaranya dinas koperasi dan usaha kecil menengah dengan tujuan memfasilitasi pelatihan keterampilan , kerja sama dengan dinas pendidikan dengan tujuan membantu menangani anak dengan penyalahgunaan narkoba yang ingin melanjutkan sekolah.

Pelaporan kegiatan bidang rehabilitasi dibuat setiap melaksanakan kegiatan, terkait dengan pelaporan pasien penyalahgunaan narkoba dibuat laporan rutin perkembangan kesehatan fisik maupun psikologis pasien dalam bentuk laporan harian baik rawat jalan maupun rawat inap. Kemudian dikumpulkan setiap bulan sebagai bahan evaluasi perkembangan pasien dan evaluasi kinerja bidang rehabilitasi.

Rangkaian kegiatan rehabilitasi merupakan salah satu upaya perlindungan atas hak anak yang terdapat pada Pasal 59 ayat (2) huruf e Undang-Undang Perlindungan anak yang menyebutkan bahwa “Perlindungan khusus diberikan kepada anak yang menjadi korban

penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika zat adiktif dan lainnya”.

Dan pada Pasal 59 A huruf a,b,c,d Undang-Undang Perlindungan Anak yang berbunyi :

Perlindungan secara khusus dilakukan melalui upaya :

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.
- b. Pendampingan psikososial saat pengobatan sampai pemulihan
- c. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga yang tidak mampu
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Berdasarkan apa yang dikemukakan di atas, perlindungan hukum secara khusus untuk anak telah diselenggarakan dan dipenuhi oleh pihak BNNP Jawa Tengah.

Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian, terdapat hal yang masih tidak sejalan dengan ketentuan yang mengatur hal terkait yakni sebagaimana terdapat pada Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Narkotika yang berbunyi:“Deputi BNN membidangi urusan bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, bidang pemberantasan, bidang rehabilitasi, serta bidang hukum dan kerja sama”. Padahal, sampai saat penelitian dilaksanakan oleh Peneliti, bidang hukum dan bidang kerjasama belum terbentuk. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bidang pelayanan yang dimiliki BNNP Jawa Tengah belum sesuai dengan ketentuan yang mengaturnya, karena sampai saat penelitian dilaksanakan, bidang hukum dan kerja sama belum dibentuk.

C. Hambatan-hambatan yang Ditemui BNN Propinsi Jawa Tengah untuk Memberikan Perlindungan Hukum pada Anak terhadap Penyalahgunaan Narkotika di Kota Semarang

Upaya pemberian perlindungan bagi anak dengan penyalahgunaan narkotika telah dilaksanakan oleh BNNP Jawa Tengah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, dimulai dengan pembuatan kebijakan pada masing-masing bidang, kedua membuat standarisasi kegiatan pelaksanaan masing-masing bidang, ketiga pelaksanaan kegiatan, keempat pelaporan dan kelima adalah evaluasi. Berdasarkan hasil evaluasi masing-masing bidang, pada penelitian ini ditemukan beberapa faktor penghambat pelaksanaan perlindungan bagi anak dengan penyalahgunaan narkotika pada masing-masing bidang, dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M)

Berikut merupakan kutipan hasil wawancara dengan Bapak Susanto selaku Kepala bidang P2M, terkait dengan faktor penghambat pelaksanaan kegiatan bidang Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M):

“.....Hambatan yang ditemukan terkait dengan pelaksanaan pencegahan dan pemberdayaan masyarakat antara lain kurangnya animo masyarakat dan institusi terhadap kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan oleh BNNP Jawa Tengah, adanya keterbatasan dana anggaran untuk melaksanakan kegiatan diseminasi informasi ke seluruh cakupan wilayah BNNP Jawa Tengah, inisiatif orang tua dan institusi yang kurang support terhadap kegiatan penyuluhan dan konseling terkait dengan narkotika dengan alasan keterbatasan waktu, kurangnya minat kerja sama dari institusi dengan BNN, masih kurangnya SDM di bidang pencegahan dan pemberdayaan

untuk mencakup seluruh jangkauan wilayah BNNP Jawa Tengah.....⁸⁴.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa masih terdapat beberapa hal yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari faktor hambatan eksternal dan internal diantaranya :

- 1) Kurangnya animo masyarakat dan institusi terhadap kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan oleh BNNP Jawa Tengah ditunjukkan dengan sedikitnya institusi dan komunitas masyarakat yang meminta BNNP Jawa Tengah untuk menjadi narasumber, sehingga BNN yang harus aktif memberikan penyuluhan. Faktor ini adalah faktor eksternal yang berasal dari masyarakat.
- 2) Masih rendahnya partisipasi masyarakat pada gerakan anti narkoba ditunjukkan dengan masih sedikitnya masyarakat yang melaporkan anggota keluarga atau kerabatnya yang menggunakan narkoba dengan alasan merupakan aib dan tabu, sedangkan BNNP Jawa Tengah sudah memberikan kemudahan dan pelaporan tersebut dapat dilakukan secara *online*. Faktor kedua ini dapat dikategorikan sebagai faktor atau hambatan eksternal yang berasal dari masyarakat
- 3) Adanya keterbatasan anggaran pelaksanaan pencegahan sehingga pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal, misalnya dalam membuat alat bantu penyuluhan (leaflet, spanduk, dll)

⁸⁴Hasil wawancara dengan Bapak Susanto selaku Kepala bidang P2M BNNP Jawa Tengah, dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2018

tidak bisa banyak, jangkauan wilayah menjadi terbatas karena minimnya anggaran. Faktor ini adalah faktor yang berasal dari dalam BNN Jawa Tengah yang dapat dikategorikan sebagai faktor internal.

- 4) Terbatasnya jumlah SDM pada bidang pencegahan BNNP Jawa Tengah dengan cakupan wilayah yang cukup luas dan keefektifan waktu kurang berjalan karena keterbatasan SDM. Faktor ini dapat dikategorikan sebagai faktor internal karena berasal dari BNNP Jawa Tengah.

b. Bidang Pemberantasan

Berikut merupakan kutipan hasil wawancara dengan Bapak Sutrinarto selaku Kepala bidang pemberantasan, terkait dengan faktor penghambat pelaksanaan kegiatan bidang pemberantasan :

“.....Secara umum hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan program adalah kurangnya SDM bidang pemberantasan yaitu sejumlah 8 orang dengan dibantu 6 orang dari kepolisian sektor narkoba harus mencakup wilayah seluruh jawa tengah, kurangnya peralatan juga sering terjadi sehingga kami melaksanakan tugas dengan peralatan seadanya dan bermodalkan semangat saja.....”⁸⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa masih terdapat beberapa hal yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan kegiatan pemberantasan diantaranya:

- 1) Terbatasnya jumlah SDM bidang pemberantasan hanya sejumlah 8 orang dan dibantu dari kepolisian hanya 6 orang untuk cakupan wilayah yang cukup luas.

⁸⁵Hasil wawancara dengan Bapak Sutrinarto selaku Kepala Bidang Pemberantasan, dilaksanakan pada tanggal 7 Februari 2018

- 2) Terbatasnya jumlah peralatan yang disediakan sehingga memakan waktu yang cukup lama untuk keperluan pemeriksaan.

Kedua faktor dalam hal pemberantasan tersebut dapat dikategorikan sebagai faktor internal yang datang dari lembaga BNNP Jawa Tengah sendiri. Umumnya faktor ini memang dianggap menjadi penghambat, terutama faktor terbatasnya jumlah sumber daya manusia.

c. Bidang Rehabilitasi

Berikut merupakan kutipan hasil wawancara dengan Bapak Tigor selaku Kepala Bidang rehabilitasi terkait dengan faktor penghambat pelaksanaan kegiatan bidang rehabilitasi :

“.....Hambatan yang ditemukan di lapangan dalam menjalankan program rehabilitasi adalah dari klien dan keluarga tidak mengakses atau mendatangi layanan rehabilitasi, masih banyak masyarakat yang tidak melapor apabila anggota keluarganya terjerat narkoba karena masih di anggap tabu, kurangnya pemahaman masyarakat tentang adiksi sehingga banyak pengguna yang tidak mengikuti terapi pasca rehabilitasi dan kembali menjadi pengguna, terbatasnya jumlah SDM bidang rehabilitasi apabila menangani banyak pengguna narkoba.....⁸⁶”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa masih terdapat beberapa hal yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan kegiatan rehabilitasi. Faktor hambatan tersebut dapat dibedakan menjadi hambatan internal dan eksternal. Faktor tersebut diantaranya :

- 1) Klien dan keluarga tidak mengakses atau mendatangi layanan rehabilitasi. Faktor ini merupakan hambatan eksternal karena datang

⁸⁶Hasil wawancara dengan Bp. Tigor selaku Kepala Bidang Rehabilitasi, dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 2018

dari luar BNNP Jawa Tengah yakni faktor yang berasal dari masyarakat.

- 2) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang adiksi (kemungkinan mantan pengguna narkoba kembali menggunakan narkoba) sehingga banyak pengguna yang tidak mengikuti terapi pasca rehabilitasi dan kembali menggunakan narkoba. Faktor kedua ini juga dapat dikategorikan sebagai hambatan eksternal karena datang dari masyarakat.
- 3) Terbatasnya jumlah SDM bidang rehabilitasi apabila menangani banyak pengguna/pecandu narkoba.

